

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lebak tanggal : 21 - 4 - 1993 Nomor 420/421 Kesra perihal Permohonan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak ;

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Negeri : **Mayak IV**
Alamat : **Kp. Kenceh** NSS : 101020302049 Cabang Dinas
P dan K Kecamatan : **Perwk. Curugbitung**
dipandang perlu untuk diubah namanya :

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tanggal 25 - 6 - 1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Juli 1993

1. Sekolah Dasar Negeri **Mayak IV** Alamat : **Kp. Kenceh**
NSS : 101020302049 Cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Perwk. Curugbitung**
diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri.

Cilayang II

NSS : 101020302049 (4)

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II Lebak, cabang Dinas P dan K Kecamatan : **Perwk. Curugbitung** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggara Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas ; Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 28 Juni 1993

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

TTD.

H. UDIN KOSWARA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480048118

KUTIPAN disampaikan kepada :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada
Setwilda Prop. Dati I Jabar;
2. Kepala Kanwil Pendidikan Prop. Jabar;